

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI TELUR PUYUH DENGAN SYARAT
(Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

LAILATUN NI'MAH
NIM : 112311035

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Supangat, M. Ag

Jl. Skip Baru No. 44 Rt 06/Rw 06 Kel. Sedorejo Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Lailatun Ni'mah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Lailatun Ni'mah

NIM : 112311035

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (MU'AMALAH)


Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Monopoli Telur Burung Puyuh Dengan Syarat (Studi Kasus Di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Semarang, 5 Desember 2016

Pembimbing I



Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 195906067622707

Pembimbing II



Supangat, M. Ag
NIP. 197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Lailatun Ni'mah

NIM : 112311035

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Jual Beli Telur Burung Puyuh Dengan Syarat (Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)"**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 25 Januari 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 25 Januari 2017

Mengetahui,

Ketua sidang

Sekretaris sidang

Afif Noor, S. Ag, SH, M. Hum

Supangat, M. Ag

NIP. 197606152005011005

NIP. 197104022005011004

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Abdull Ghafur, M. Ag

Drs. H. Maksun, M. Ag

NIP. 196701171997031001

NIP. 196805151993031002

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D

Supangat, M. Ag

NIP. 195906061989031002

NIP. 197104022005011004

MOTTO

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ
كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. (رواه البخاري)

Artinya: Dari Hisam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah ra. Dia berkata:
Rasulullah Saw, berdiri di tengah-tengah manusia kemudian bersyukur dan
memuji Allah lalu bersabda: “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab
Allah adalah batil, meskipun seratus syarat”. (HR. al Bukhari)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada penulis, akhirnya tugas akhir ini telah selesai dengan tepat pada waktunya. Dengan penuh rasa terimakasih tugas akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Para guru-guruku tercinta yang telah mengajarkan kepadaku berbagai ilmu, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat.
2. Bapak dan Ibu tercinta yang memberikan do'a dan semangat serta kasih sayang juga dukungan materiil dan spiritualnya.
3. Adikku tersayang yang selalu memberi semangat.
4. Yang terhormat Bapak Drs. H. Abu Habsin, MA., Ph.D dan Bapak Supangat, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
5. Para sahabatku di Pondok Inna 2 khususnya buat Mbak Rika, Nina, dan adik-adikku tersayang.
6. Sahabat-sahabatku seperjuangan MU 2011 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selamat kita bersama, serta teman-teman semuanya.
7. Sahabat-sahabat KKN angkatan 65 posko 30 Desa Kacangan.
8. Saudara-saudaraku UKM JQH eL-Fasya dan eL-Febis terutama teman seperjuangan angkatan 2011, kaka-kakak senior dan adik-adiku yang tak bisa ku sebut satu persatu, terimakasih motivasi, ilmu dan pengalaman berorganisasi yang ku dapat kalian sudah ku anggap sebagai keluargaku sendiri dan senantiasa menemaniku selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Desember 2016

Deklarator




Lailatun Ni'mah
NIM. 112311035

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk *mu'amalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk *mu'amalah* seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam Praktek jual beli monopoli telur burung puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Awalnya peternak burung puyuh kesulitan modal dalam melakukan usaha, ia meminjam modal kepada *bakul* sekaligus penjual pakan ternak dengan syarat modal yang dipinjamkan *bakul* harus dikembalikan dengan hasil ternaknya yang berupa telur burung puyuh dengan harga yang sudah ditetapkan *bakul* dan memberikan sebagian atau beberapa persen dari keuntungan yang sudah didapat peternak dari hasil penjualan telur burung puyuh kepada *bakul*. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan praktek jual beli monopoli telur burung puyuh dengan syarat dan untuk mengetahui kedudukan dan setatus hukum Islam dalam praktek jual beli monopoli telur butung puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan para pelaku jual beli telur burung puyuh. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan praktek jual beli monopoli telur puyuh secara umum sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun muncul permasalahan dalam hal kesepakatan harga oleh pihak penjual (peternak) dan pembeli (penyedia pakan). Harga yang ditetapkan pembeli telur burung puyuh dibawah harga pada umumnya. Dalam tinjauan hukum Islam terdapat unsur-unsur pemberian syarat. jual beli semacam itu dikategorikan sebagai bentuk riba *naisiah*. Riba *naisiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Indikator kelebihan tersebut dapat dilihat dari harga telur lebih rendah dari harga pasar dan harga pakan di atas harga pasar. Praktek jual beli dengan syarat seperti ini dilarang oleh Nabi dan terdapat unsur kemudharatan.

Kata kunci: jual beli, telur puyuh dengan syarat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Bibarokatil Qur'anil 'adzim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga tersusunlah skripsi ini meskipun dalam bentuk yang relatif sederhana. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, para keluarga, dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D selaku Pembimbing I dan Supangat, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum dan Sekretaris Jurusan Supangat, M.Ag dan seluruh Staf Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Para Dosen Pengajar atau asisten Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan materi perkuliahan kepada penulis.

Semarang, 25 Januari 2017
Penulis

Lailatun Ni'mah
Nim: 112311035

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Deklarasi	v
Halaman Abstrak	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Pengertian jual Beli	15
B. Dasar Hukum Jual Beli	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	20
D. Macam-Macam Jual Beli	23
E. Jual Beli Bersyarat	26
F. Jual Beli yang Dilarang	30
G. Hikmah Jual Beli	31
BAB III PRAKTEK JUAL BELI TELUR PUYUH DENGAN SYARAT DI DESA MIJEN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK	

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak	38
B. Praktek Jual Beli Telur Puyuh dengan Syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak	46

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI TELUR PUYUH DENGAN SYARAT
(Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak)**

A. Analisis Praktek Jual Beli Telur Puyuh dengan Syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak .	57
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh dengan Syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
C. Penutup.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Desa Mijen Berdasarkan Usia	40
Tabel 3.3	Keadaan Sosil Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	41
Tabel 3.4	Klasifikasi Penduduk Berdasrkan Tingkat Kepercayaan Agama	42
Tabel 3.5	Keadaan Sosial Ekonomi Desa Mijen	45
Tabel 3.6	Daftar Perbedaan Harga Telur di Bakul dan Harga Telur di Pasaran	47
Tabel 3.7	Daftar Peternak yang Melaksanakan Jual beli Monopoli Pakan Ternak Burung Puyuh Desa Mijen	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.¹ Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat.

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat mengharapkan tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturannya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi.²

¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010, h. 19.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 278.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Penjelasan tentang jual beli dijelaskan dalam firman Allah QS. al-Baqarah: 275.


 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah: 275).³

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap memenuhi kebutuhannya, masyarakat tidak berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan membentuk akad jual beli.⁴

Dalam *Fat-hul qarib* dijelaskan mengenai jual beli, bahwa yang dinamakan jual beli secara bahasa tidak lain adalah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jika dilihat secara hukum syara' yakni memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar ijin syara'.⁵

Dalam syarat jual beli ada syarat yang membatalkan transaksi (syarat fasid) yaitu:

1. Syarat yang jelas-jelas membatalkan transaksi. Misalnya ialah perkataan seorang penjual kepada si pembeli, "Aku menjual ini kepadamu dengan

³ Depag, *Alqur'an Al-karim*, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2011, h. 47.

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 69.

⁵ Imron Abu Amar (Terj.), *Fat-thul Qorib*, Kudus: Menara, 1982, h. 228.

syarat kamu harus menjual barangmu yang itu kepadaku, atau kamu harus meminjamkan barangmu itu kepadaku”. Syarat semacam ini tidak dibolehkan dan dilarang. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw berikut ini:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ. (رواه الترمذي)⁶

Artinya: diriwayatkan dari Umar, dari Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya ra. dia berkata: rasulullah Saw bersabda: “*Tidak dihalalkan salaf (utang) dengan penjualan, dan tidak pula dengan syarat dalam satu transaksi jual beli*”. (HR. Tirmidzi)

2. Syarat yang meniadakan tuntutan transaksi jual beli. Misalnya ialah pensyaratkan penjual kepada pembeli agar tidak menjual kembali barang yang sudah dibeli darinya. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw sebagai berikut:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ. (رواه البخاري)⁷

Artinya: Dari Hisam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah ra. Dia berkata: Rasulullah Saw., berdiri di tengah-tengah manusia kemudian bersyukur dan memuji Allah lalu bersabda: “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah batil, meskipun seratus syarat. (HR. al Bukhari)

⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa al Turmudzi, *al Jami' al Shahih sunan al Turmudzi*, jilid 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1979, h. 537.

⁷ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, h. 24.

3. Syarat yang tidak membuat akad bisa terjadi. Misalnya ialah perkataan, “Aku menjual ini kepadamu jika si Fulan setuju, atau jika kamu memberikan barang itu.” Begitu juga setiap transaksi jual beli yang digantungkan pada sesuatu yang belum terjadi.⁸

Islam melarang monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dan membatasi kesempatan orang lain dalam transaksi ekonomi. Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن فضالة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. (رواه الترمذي)⁹

Artinya: Dari Sa'id bin al Musayyab dari ma'mar bin Abdullah bin Fadhlah berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Tidak akan melakukan ihtikar (monopoli) kecuali orang yang salah”. (HR. al Turmudzi)

Masalah monopoli juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasal 1 poin 1 dan 2 menjelaskan pengertian monopoli dan praktekl monopoli, yaitu monopoli adalah penguasaan atau produksi dan atau pemasaran dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pengertian monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang

⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014, h. 769.

⁹ Muhammad bin Isa al Turmudzi, *al Jami' al Shahih...*, h. 566.

dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁰

Berkaitan dengan masalah jual beli ada beberapa macam model jual beli, dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian tentang jual beli monopoli telur burung puyuh dengan syarat.

Hal demikian juga dapat dilihat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Misalnya, peternak burung puyuh, sebelum memulai usaha, ia meminjam modal kepada *bakul* dengan perjanjian ketika panen (telur puyuh), hasil telur tersebut harus dijual kepada *bakul* dan memberi sebagian atau beberapa persen dari laba yang sudah didapat dari hasil penjualan ternak burung puyuh oleh *bakul* walaupun harga di pasaran lebih mahal dari pada menjual kepada *bakul*, contohnya dari peternak menjual hasil ternaknya kepada *bakul* dihargai Rp. 140.000/kardus, namun ketika peternak bisa menjual hasil ternaknya ke pasar langsung bisa dihargai Rp. 155.000/kardus selisih harga Rp 15.000,00/kardus dengan ketika menjual ke *bakul*. Dari penjualan atau transaksi dengan *bakul*, peternak masih harus memberikan 30% dari laba yang didapat karena peminjaman modal yang terjadi di awal.

Bedasarkan kasus di atas dapat diketahui bahwa dalam praktek jual beli telur puyuh, antara *bakul* dan peternak burung puyuh di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak hanya akan mengandung aspek kemadharatan di bidang jual beli, karena lebih mengarah pada praktek jual

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1999.

beli yang mengandung unsur riba. Namun demikian tidak etis kiranya jika klaim negatif langsung diberikan tanpa adanya penelusuran secara mendetail terkait dengan praktek jual beli dengan syarat tersebut, studi kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Oleh sebab itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan judul penelitian. **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh dengan Syarat (Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memusatkan kajian pembahasan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memiliki nilai manfaat sebagai berikut:
 - 1) Hasil penelitian ini akan menambah khasanah wacana keilmuan dalam bidang muamalah, khususnya yang berhubungan dengan praktek jual beli.
 - 2) Melalui penelitian ini akan dapat diketahui kedudukan dan status hukum praktek jual beli monopoli pakan ternak burung puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- b. Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai manfaat sebagai berikut:
 - 1) Hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam terhadap praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak akan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat muslim Desa Mijen maupun umat Islam yang melakukan praktek yang sama untuk mengambil sikap terkait dengan praktek jual beli yang dilakukannya.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan pengembangan penelitian lain yang memusatkan kajian muamalah, khususnya tentang jual beli.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian tentang praktek jual beli telah ada dan dilaksanakan sebelum penelitian ini. Untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, berikut ini akan dipaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadikan masalah jual beli sebagai kajiannya, baik yang berbentuk buku maupun tidak dibukukan dan tidak dipublikasikan.

Pertama, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang disusun oleh Hari Wisianto Tahun 2014 yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok Dan Pedagang (Studi Kasus di Kios Al-Hajj Godean Yogyakarta)*. yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli antara pemasok dengan pedagang studi kasus di kios al-Hajj Goden Yogyakarta. Penyusun menilai ada indikasi jual beli yang dilakukan antara pihak pemasok dengan pedagang ada unsur jual beli bersyarat. Sedangkan jual beli bersyarat sendiri termasuk dalam kategori jual beli yang dilarang, karena mengandung unsur riba. Akan tetapi ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan jual beli bersyarat.¹¹

Kedua, Skripsi Fakultas Syariah jurusan Mu'amalah UIN Walisongo Semarang yang disusun oleh Maftukan Tahun 2015 yang berjudul *Jual Beli Bersyarat Wakaf (Studi Kasus Jual Beli Kavling di PCNU Kabupaten Batang)* yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹¹ Hari Wisianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok Dan Pedagang (Studi Kasus di Kios Al-Hajj Godean Yogyakarta)*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

praktek jual beli kavling bersyarat wakaf di PCNU Kabupaten Batang merupakan jual beli yang sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Begitu juga dengan syarat yang diberikan, menurut hukum Islam merupakan syarat yang sah karena syarat tersebut untuk mewujudkan transaksi, serta tanpa adanya unsur paksaan dan pihak pembeli secara ridha untuk mewakafkan tanah yang telah dibeli, karena tujuan membeli tanah kavling tersebut untuk diwakafkan.¹²

Ketiga, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang disusun oleh Yuliawati Kartika Tahun 2015 dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” Yogyakarta)*, yang menyatakan bahwa ditinjau dari rukun dan syaratnya, jual beli kios di Pasar Induk Buah dan Sayur “Gemah Ripah” telah sesuai dengan ketentuan hukum jual beli. Jual beli kios ini diadakan di atas sebuah syarat, yaitu hubungan darah. Syarat yang diberikan telah menimbulkan penguasaan pasar ditangan beberapa keluarga atau bisa disebut dengan monopoli. Namun peraturan koperasi mengenai syarat untuk membeli kios tersebut diambil dengan beberapa pertimbangan yang digunakan untuk melindungi posisi, eksistensi para pedagang yang ikut serta membangun pasar sejak puluhan tahun yang lalu, serta untuk mencegah timbulnya resiko-resiko yang dapat muncul karena masuknya pihak baru di

¹² Maftukan, *Jual Beli Bersyarat Wakaf (Studi Kasus Jual Beli Kavling di PCNU Kabupaten Batang)*: UIN Walisongo Semarang, 2015.

pasar tersebut. Dengan demikian jual beli kios ini sah dan telah sesuai dengan hak *Syuf'ah* dalam Islam.¹³

Setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, peneliti menyadari dan memposisikan diri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa penelitian tersebut, adapun yang membedakan penelitian ini adalah objek kajian yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda dan juga permasalahan tentang jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak berbeda dengan jual beli yang telah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research* yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian lapangan yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) sedang maksud dari kualitatif adalah penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik.¹⁴

¹³ Yuliawati Kartika, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur "Gemah Ripah" Yogyakarta)*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h. 157.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yakni sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁵ Dalam penelitian ini yang masuk ke dalam sumber data primer adalah pelaku jual beli telur puyuh di Desa Mijen, yakni penjual pakan dan peternak. Data primer dalam penelitian ini adalah data mengenai praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung atau data tidak asli.¹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat memberikan informasi terkait dengan data sekunder yang berwujud profil desa, bukti-bukti transaksi jual beli dll.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁵ Safiudin Azwar, *Metodolog Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.

¹⁶ *Ibid*, h. 92.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi secara langsung (tatap muka, lisan dan ditulis) untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan penelitian ini.¹⁷ Obyek wawancara dalam penelitian ini adalah pelaku jual beli telur puyuh di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁸ Data yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi profil Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

4. Analisa Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁹ Guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998, h. 145

¹⁸ *Ibid* h. 145.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode...*, h. 103.

deskriptif kualitatif, yakni suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁰ Penggunaan metode deskriptif kualitatif memfokuskan pada adanya usaha untuk menganalisa seluruh data (sesuai dengan pedoman rumusan masalah) sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisa secara terpisah.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua penjelasan secara teoritis mengenai tinjauan umum tentang jual beli, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli bersyarat, jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli.

Bab ketiga membahas tentang praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai profil Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dan praktek jual beli telur puyuh di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Pembahasan pada bab ini

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, h. 26

dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh terhadap praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Bab keempat, merupakan bab analisis terhadap praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Bab kelima penutup dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dan saran-saran yang penting demi kebaikan dan kesempurnaan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Berdasarkan pengertian tersebut maka diketahui bahwa, kata *al-ba'i* berarti jual, sekaligus juga berarti beli.¹ Menurut bahasa, jual beli berarti “menukarkan sesuatu dengan sesuatu”.²

Pengertian jual beli secara terminologi, menurut para fuqaha terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

- a. Menurut kitab *Fathul Mu'in* kata *al-ba'i* didefinisikan sebagai berikut:

هُوَ لَعَةٌ: مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِشَيْئٍ, وَشَرْعًا مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ خُصُوصٍ³

Artinya: Menurut arti bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.

- b. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعَةٌ مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةِ وَالْفِعْلُ الْبَيْعُ وَالشَّرْأُ يُطْلَقُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ
الْآخِرِ فَهُمَا مِنَ الْأَلْفَافِ الْمَشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْمَعَانِي الْمَضَادَّةِ

Artinya: Jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran), dan kata *al-ba'i* (jual) dan *asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 111.

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, Juz III, h. 123.

³ Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Jilid 2 Kudus: Menara Kudus, 1982, h. 158.

Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.⁴

Menurut pengertian Syara' Sayyid Sabiq merumuskan pengertian jual beli yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

- c. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama.⁵
- d. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara'.⁶
- e. Jual beli menurut hukum perdata (B.W) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas satu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, h. 147

⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, h. 490.

⁶ Abu Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al Akhyar*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994, h. 194.

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra aditiya Bakti, 1995, h. 1.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Nabi SAW.⁸ Jual-beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yakni:

1. Al-Qur'an

a) Firman Allah QS. al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (QS. al-Baqarah: 275).⁹

b) Firman Allah QS. an-Nisa': 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. al-Nisa': 29).¹⁰

c) Firman Allah QS. Al Baqarah: 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *et. al.*, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 66.

⁹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2011, h. 47.

¹⁰ *Ibid.*, h. 83.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282).¹¹

Bedasarkan firman Allah di atas dapat dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-nya dengan baik, dan Allah telah mengharamkan segala bentuk yang mengandung riba dan Allah telah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan syara'. Pada dasarnya jual beli sah apabila dilakukan dengan atas dasar suka sama suka, bahwa setiap muamalah ada kerelaan antara kedua belah pihak maupun para pihak lain berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek dalam muamalah.

2. Al-Sunnah

a) Hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi', yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم)¹²

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya pekerjaan yang paling baik? Rasulullah menjawab: "usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang di berkati (HR. al-Bazaar dan al-Hakim).¹³

¹¹ DEPAG RI, *Alqur'an...*, h. 48.

¹² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, h. 158.

¹³ Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2011, h.308.

b) Hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id, yang berbunyi:

عن سفيان عن ابي حمزة عن الحسن عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التَّاجِرُ لَصْدُوقُ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ الشُّهَدَاءِ. (رواه الترمذي)¹⁴

Artinya: diriwayatkan dari Sufyan, dari Abi Hamzah, dari al Hsan, dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada'." (H.R. Tirmidzi).¹⁵

Bedasarkan hadits di atas Rasulullah telah menjelaskan, pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang laki-laki dengan tanganya sendiri (termasuk juga perempuan) dan setiap jual beli yang bersih mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan dalam bertransaksi.

3. Ijma'

Para Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mereka juga sepakat bahwa jual beli itu sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah Saw hingga sekarang.¹⁶

¹⁴ Muhammad bin Isa al Turmudzi, *al Jami' al Shahih Sunan al Turmudzi*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1996, h. 123.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 179.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh...*, h. 48.

Bedasarkan pendapat para Ulama di atas, menjelaskan bahwa hukum jual beli adalah boleh akan tetapi di sana tidak menutup kemungkinan pada perubahan status hukum jual beli itu sendiri, seperti makruh, haram, sunnah, semua tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

C. Rukun dan Syarat Jual beli

Syahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu Muamalah (jual beli) adalah suatu akad, yang dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.¹⁷ Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.¹⁸

Adapun rukun jual beli menurut jumhurul ulama' ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al mutaaqidain* (pembeli dan penjual).
2. Ada *shighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*).
3. Adanya barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁹

¹⁷ Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 966.

¹⁸ *Ibid*, h. 114.

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 73.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli), yaitu:
 - a) Orang yang melakukan akad jual beli harus berakal. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
 - c) Tidak *mubadzir* (pemboros), sebab harta orang mubadzir ditangan walinya.
 - d) Orang yang melakukan akad juga harus baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagaian ulama' mereka diperbolehkan jual beli.
- 2) Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*, yaitu:
 - a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
 - b) *Qabul* sesuai dengan *ijab*, apabila tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
 - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.²⁰

Pelaksanaan akad *ijab* dan *qabul* jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Baik dalam bentuk perkataan (*sighat*),

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh...*, h. 116.

perbuatan isyarat bagi orang bisu maupun dalam bentuk tulisan (*kitabah*) bagi orang yang berjauhan.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu:

- a) Barang yang diperjualbelikan harus suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti arak dan bangkai.
- b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual suatu yang tidak ada manfaatnya.
- c) Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut.
- d) Barang tersebut merupakan kepunyaan sipenjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau mengusahakannya.²¹

4) Syarat nilai tukar (harga barang), yaitu:

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling bertukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.²²

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 72-73.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 124.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْعٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّامَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ فَلَا يَجُوزُ.²³

Artinya: Jual-beli itu ada 3 macam: jual-beli benda yang kelihatan, jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual-beli benda yang tidak ada.

Dari pengertian Imam Taqiyuddin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

²³ Abu Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah...*, h. 194-195.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁴

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada juga yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkani najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.²⁵
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah* yang berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
5. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil, dan yang lain.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 76.

²⁵ *Ibid*, h.78.

6. Jual beli dengan *muamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang telah menyentuh telah membeli kain tersebut.
7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli.²⁶
8. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan pembayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan dirugikan pemilik padi kering.
9. Menukar dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjual seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seseorang berkata “Kujual buku ini seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan tunai, atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu kamu harus menjual tasmu padaku.
10. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jika jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap

²⁶ *Ibid*, h. 79.

sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”.²⁷

11. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih di kolam atau penjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran yang telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua.²⁸

Beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

²⁷ *Ibid*, h. 80.

²⁸ *Ibid*, h. 81.

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.
- c. Jual beli dengan *Najasi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.²⁹
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”³⁰

Larangan dalam hal ini tidak kembali kepada akad itu sendiri dan juga tidak kepada sesuatu yang menjadi konsekuensi akad, namun kembali kepada hal luar seperti mempersulit, menyakiti, dan ini tidak merusak akad.

²⁹ *Ibid*, h. 82.

³⁰ *Ibid*, h. 83.

E. Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang *ijab qabul*nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh Allah. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi *ijab qabul* pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku” atau sebaliknya penjual berkata: “Ya saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”. Dalam kaitan ini Rasulullah saw bersabda:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ. (رواه البخاري)³¹

Artinya: Dari Hisam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah ra. Dia berkata: Rasulullah Saw, berdiri di tengah-tengah manusia kemudian bersyukur dan memuji Allah lalu bersabda: “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah batil, meskipun seratus syarat”. (HR. al Bukhari)

Ketika para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut sesuai bentuk syarat yang diajukan.

Pertama, apabila syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan barang dan pengembalian barang sebab cacat dan sebagainya, maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.

³¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, h. 128.

Kedua, jika syarat yang diajukan tidak termasuk dalam tuntutan akad, namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, seperti syarat khiyar sampai tiga hari, habisnya masa penangguhan, syarat gadai, penjamin atau penanggung, dan kesaksian, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad.³²

Ketiga, jika syarat yang diajukan berbeda dengan dua bentuk syarat di atas, yaitu syarat yang kontradiktif dengan akad, misalnya seseorang menjual rumah dengan syarat dia boleh menempatnya beberapa lama, atau menjual pakaian dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya atau menjual kulit dengan syarat dia membuat sepatu untuknya maka jual belinya batal. Aturan tersebut sesuai hadits Nabi bahwa beliau melarang jual beli dengan syarat tertentu.

Keempat, pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual beli yang menimbulkan sengketa. Maksudnya, mempersyaratkan sesuatu yang tidak mendatangkan sengketa. Misalnya salah satu pihak yang bertransaksi mengajukan syarat pembuktian harga dan harus ada sejumlah saksi. Syarat seperti ini tidak membatalkan akad jual beli, bahkan ia tidak berlaku dan akad jual belinya tetap sah.

Kelima, pengajuan syarat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli bahwa dia boleh membeli hamba sahaya miliknya dengan syarat harus memerdekakannya.³³

Menurut pendapat yang shahih dan masyhur yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam sebagian besar kitabnya bahwa jual beli seperti ini

³² Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 1, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, h. 654.

³³ *Ibid*, h. 657.

sah. Syarat telah menjadi ketetapan yang harus dilaksanakan. Syarat dalam jual beli terbagi menjadi dua:

1. Syarat yang sah dan dibolehkan adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kepentingan transaksi. Syarat-syarat itu ada tiga macam:

- a. Syarat-syarat yang tidak boleh tidak harus ada dalam sebuah transaksi, seperti serah terima barang dan pelunasan pembayaran.
- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad, seperti penangguhan pembayaran atau kriteria tambahan mengenai barang yang diperjual belikan. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka jual beli mesti dilaksanakan.
- c. Syarat-syarat yang diketahui manfaatnya oleh kedua belah pihak. Contoh, transaksi rumah dengan syarat pihak penjual boleh menempatkannya selama satu tahun atau dua bulan.³⁴

2. Syarat yang membatalkan akadnya, dalam hal ini ada beberapa kategori:

- a. Syarat yang membatalkan akad sejak awal, jika salah satu pihak yang melakukan akad mensyaratkan akad lain. Dalilnya adalah hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

وَعَنْ عُمَرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رَيْحٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. (رواه الترمذی)³⁵

Artinya: Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata bahwa telah bersabda Rasulullah saw, tidak halal pinjaman dan penjualan, tidak halal dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidak halal keuntungan barang yang

³⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh...*, h. 151.

³⁵ Abu Isa Muhammad bin Isa al Tirmidzi, *al Jami’ al Shahih...*, h. 535-536.

belum ditangguhkan, tidak halal menjual barang yang tidak kamu miliki. (HR. Tirmidzi)

- b. Syaratnya batal, jual belinya tetap sah. Seperti pihak penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli agar tidak membenarkan menjual barang yang ia beli dan tidak boleh menghibahkannya lagi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat bukhari yang isinya, semua syarat yang bukan berasal dari kitabullah adalah bathil sekalipun seratus syarat.
- c. Sesuatu yang tidak dikongkretkan pada saat akad, seperti perkataan penjual, “Aku jual kepadamu jika si Fulan rela atau jika kau mendatangiku dengan membawa sekian”. Demikian juga akad jual beli yang bersyarat di masa mendatang.³⁶

F. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli adalah sesuatu yang diperbolehkan Allah atas hambannya selama tidak mengakibatkan terlewatkannya hal-hal yang lebih bermanfaat dan lebih penting.³⁷ Ada beberapa pandangan menurut empat mazhab mengenai jual beli yang dilarang, yaitu:

1. *Najsy* (menawar agar orang lain menawarkan lebih tinggi) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara seseorang menawar harga sesuatu barang, agar orang lain yang akan membeli barang tersebut menawar harga yang lebih tinggi. Demikian menurut Hanafi, Syafi’i, dan Hambali. Orang

³⁶ *Ibid*, h. 152.

³⁷ Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhas Fiqhi*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013, h. 11.

yang memahalkan harga itu tetap berdosa. Sedangkan menurut Maliki, pembelian itu tidak sah.

2. Diharamkan orang kota (tengkulak) menjual barang orang desa, yaitu orang desa datang ke kota dengan membawa barang yang diperlukan orang banyak untuk dijual dengan harga umum pada hari itu. Lalu orang yang ditemuinya berkata, “Tinggalkan saja barang itu padaku. Akan aku jualkan sedikit demi sedikit dengan harga yang lebih mahal.” Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.
3. Diharamkan jual beli dengan cara ‘urbun (memberikan panjar atau uang muka sebagai bagian dari harga: jika senang maka ia membelinya, tetapi jika tidak senang maka uang itu menjadi hibah). Hambali berpendapat: Jual beli dengan demikian tidak apa-apa.
4. Menurut Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi dibolehkan menjual suatu barang dengan harga tertentu secara kredit, lalu penjual itu membelinya dari pembelinya secara kontan dengan harga yang lebih rendah, walaupun makruh, jual beli dengan cara ‘inah.³⁸ Demikian menurut Syafi’i, Hanafi dan Hambali: penjual dengan harga demikian tidak diperbolehkan. Berbeda halnya dengan pembelinya menjual barang itu kepada orang lain, lalu dibeli oleh pembeli pertama, maka penjualan demikian hukumnya boleh, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini.

³⁸ *Inah* adalah menjual suatu barang dengan harga tertentu secara kredit, lalu penjual itu membelinya dari pembelinya secara kontan dengan harga yang lebih rendah.

5. Penentuan harga barang oleh pemerintah (tas'ir) hukumnya haram. Demikian menurut Hanafi dan Syafi'i. Diriwayatkan dari Maliki: Apabila salah seorang diantara para pedagang disuatu pasar menyalahi harga yang ditetapkan, menjual dengan harga lebih mahal atau lebih murah, hendaknya dipaksa mengikuti harga pasar atau memisahkan diri dari pasar.
6. Apabila pemerintah menetapkan harga barang, sedangkan pemilik barang tidak senang menjual barang dengan harga tersebut, maka ia dihukumi sebagai orang yang terpaksa menjual barangnya. Menurut Hanafi: Paksaan pemerintah tersebut menghalangi sahnya penjualan, sedangkan paksaan orang lain tidak menghalangi sahnya penjualan.
7. Ihtikar (menimbun barang makanan untuk dijual pada masa sulit dengan harga yang tinggi) hukumnya haram. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.
8. Para imam mazhab juga sepakat tentang tidak bolehnya jual beli utang dengan utang.³⁹
9. Hasil penjualan anjing hukumnya haram. Maliki membolehkan menjualnya, tetapi makruh. Jual beli tidak batal jika anjing yang dijual itu membawa manfaat. Demikian juga pendapat Hanafi. Sedangkan menurut Syafi'i: Tidak boleh sama sekali, dan tidak ada ganti rugi jika binatang tersebut dibunuh. Seperti ini juga pendapat Hambali.

³⁹ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Terjemah dari Buku Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Bandung: Hasyimi, 2001, h. 240-241.

G. Hikmah Jual Beli

Setiap hukum yang diatur oleh Allah swt, dan Rasul-Nya mempunyai rahasia-rahasia tersendiri. Rahasia itu dapat disebut dengan hikmah yang adakalanya dianalisis oleh manusia, sebaliknya ada ketentuan syari'at yang tidak dapat dikaji hikmahnya secara rasional. Demikian pula halnya hikmah yang terkandung dalam pengaturan dan disyari'atkan dalam transaksi atau perjanjian jual beli. Diantaranya hikmah-hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan jual beli adalah:⁴⁰

1. Menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan eksploitas (memakan harta sesame dengan cara batil).
2. Dapat memenuhi kebutuhan karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain atau kawannya.
3. Dapat memperoleh secara halal.
4. Untuk melapangkan kehidupan manusia.
5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli, akibatnya timbullah hak dan kewajiban secara timbal balik.

Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan dan hikmah jual beli bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup manusia saja, tetapi mengandung nilai-nilai ubudiyah dan duniawiyah.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai...*, h. 131.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI TELUR PUYUH DENGAN SYARAT DI DESA MIJEN KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Desa Mijen merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat Desa Mijen 99,6% adalah beragama Islam dan sisanya 0,4% beragama Kristen. Masyarakat Desa Mijen masih memegang tradisi Jawa dalam ritual keagamaan. Hal ini terlihat dari beberapa tradisi masyarakat seperti sedekah bumi untuk para leluhur atau pendiri desa Mijen.¹

2. Letak Geografis Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Desa Mijen memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Klampok Lor Kecamatan Kebonagung.
- b. Sebelah selatan : Desa Harjowinangun Kecamatan Godong.
- c. Sebelah timur : Desa Werdoyo Kecamatan Kebonagung.
- d. Sebelah barat : Desa Sekarpetak Kecamatan Kebonagung.²

¹ Wawancara dengan Bapak Yusman, Tokoh ulama dan sesepuh Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 28 Juli 2016.

² Dokumentasi Desa Mijen, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.

3. Keadaan Demografi.

Berdasarkan data terakhir tahun 2016 mengenai keadaan demografi Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak merupakan desa yang jumlah penduduknya mencapai 3.282 orang. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk menurut Kepala Keluarga (KK): 897 KK.
- b. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

	Klasifikasi	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	1.621 orang	49,4%
	Perempuan	1.661 orang	50,6%
Jumlah		3.282 orang	100%

Sumber: Data Jumlah Penduduk Desa Mijen Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2016.³

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah penduduk Desa Mijen berdasarkan jenis kelamin yang mendominasi yaitu perempuan dengan jumlah 50,6%. Sedangkan jumlah laki-laki lebih sedikit yaitu 49,4%.

- c. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan.
 - 1) WNI : 1.621 orang laki-laki dan 1.661 orang perempuan.
 - 2) WNA : -

³ Data Kependudukan Desa Mijen Tahun 2016.

d. Jumlah penduduk Desa Mijen berdasarkan usia.

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk Desa Mijen Berdasarkan Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentase
0-4tahun	132	149	281	8,5%
5-9 tahun	177	175	352	10,7%
10-14 tahun	194	191	385	11,7%
15-19 tahun	227	223	450	13,7%
20-24 tahun	192	190	382	11,6%
25-29 tahun	145	147	292	8,9%
30-39 tahun	155	158	313	9,5%
40-49 tahun	142	157	299	9,2%
50-59 tahun	144	149	293	9%
>60 tahun	113	122	235	7,2%
Jumlah	1.621	1.661	3.282	100%

Sumber: Data Jumlah Penduduk Desa Mijen Berdasarkan Usia Pada Tahun 2016.

Bedasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah penduduk Desa Mijen yang paling banyak yaitu 15-19 tahun dengan jumlah 13,7%. Sedangkan, jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu dari usia >60 tahun dengan jumlah 7,2%.

4. Kedaan Sosial Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat, demikian pula yang terjadi di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Dari data yang diperoleh penulis menunjukkan adanya angka yang baik dalam bidang pendidikan. Secara rinci penulis akan

menyajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Keadaan Sosil Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
Perguruan Tinggi (S3)	2 orang	0,07%
Perguruan Tinggi (S2)	15 orang	0,5%
Perguruan Tinggi (S1)	399 orang	14%
Akademi (D1-D3)	64 orang	2,4%
SLTA/Sederajat	757 orang	29%
SLTP/Sederajat	478 orang	18%
SD/Sederajat	564 orang	21%
Tidak Tamat SD/Sederajat	299 orang	12%
TK/sederajat	98 orang	3,7%
Jumlah	2.676 orang	100%

Sumber: Data Keadaan Sosial Pendidikan Desa Mijen Pada Tahun 2016.⁴

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Mijen Kecamatan Kebonagong Kabupaten Demak berdasarkan tingkat pendidikan yang paling banyak yaitu SLTA/sederajat dengan jumlah 29%. Sedangkan tingkat pendidikan yang paling rendah yaitu tingkat perguruan tinggi strata 3 dengan jumlah 0,07%.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Dari sisi kepercayaan, masyarakat Desa Mijen beragama Islam, dan hanya beberapa orang yang beragama Kristen.

⁴ Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Mijen Tahun 2016.

Tabel 3.4.
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Kepercayaan Agama

Agama	Jumlah	Persentase
Islam	3.272 orang	99,6%
Kristen	15 orang	0,4%
Katholik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
Jumlah	3.282 orang	100%

Sumber: Data Desa Mijen Berdasarkan Agama/Kepercayaan pada Tahun 2016.⁵

Bedasarkan tabel di atas, penduduk Desa Mijen 99,6% beragama Islam, dan 0,4% beragama Kresten. Namun kehidupan beragama dalam masyarakat Desa Mijen terjalin harmonis. Hal ini di dukung dengan tempat beribadah umat Islam dan Kresten Desa Mijen yang terdiri dari:

- a. Masjid : 3
- b. Mushala : 14
- c. Gereja : 1

Adapun kegiatan sosial keagamaan Islam juga rutin dilaksanakan di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah:

- a. Jamaah yasin dan tahlil

Kegiatan yasinan dan tahlil rutin dilaksanakan seminggu sekali setiap hari kamis malam oleh masyarakat di rumah warga secara bergilir sesudah melaksanakan sholat magrib dilakukan oleh

⁵ Data Monografi Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Tahun 2016.

bapak-bapak. Acara dimulai dengan pembacaan Surat Yasin secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Untuk para ibu kegiatan ini dilaksanakan setiap jum'at sore dirumah warga secara bergilir. Bagi remaja kegiatan ini dilaksanakan setiap malam minggu sesudah sholat magrib dirumah warga secara bergilir. Kegiatan tahlil juga bisa diadakan pada saat penduduk mempunyai hajatan, baik hajatan khitanan, pernikahan, syukuran, kematian, dan lain sebagainya.⁶

b. *Diba'an*

Kegiatan *diba'an* rutin dilaksanakan oleh para remaja dan orang tua dilaksanakan pada malam jum'at dan malam senin setelah selesai sholat Magrib dengan membaca kitab *Diba'* dan bertempat di Mushala dan Masjid.

c. Pengajian/ceramah

Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mijen setiap sebulan sekali di lakakukan pada hari jum'at *kliwon* di masjid atau mushala dengan bergilir.

d. Rebana

Rebana merupakan salah satu budaya yang dibawa oleh para Walisongo untuk menyiarkan agama Islam yang masih dipertahankan oleh masyarakat diberbagai wilayah. Kelompok rebana ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan *Diba'an* setiap

⁶ Wawancara dengan Bapak Rosidi, Tokoh Agama Desa Mijen Kec. Kebonagung Kab. Demak, 17 Agustus 2016.

satu minggu sekali di mushala dan masjid untuk mengiringi sholawat Nabi. Disamping itu kelompok rebana juga dilaksanakan untuk memeriahkan berbagai acara baik kegiatan yang bersifat umum maupun dalam kegiatan keagamaan, antara lain acara pengajian, acara khitanan, acara pernikahan, acara peringatan hari besar Islam dan lain sebagainya.

e. Jamaah *manaqib*

Selain tahlil dan yasinan, masyarakat Desa Mijen juga melakukan kegiatan yang dinamakan *manaqiban*. *Manaqiban* ini dilaksanakan setiap tanggal 11 Hijriyah, masyarakat Desa Mijen Menyebutnya dengan nama *sewelasan* dan *sewelasan* dilakukan di masjid dan mushola setempat secara bergiliran.

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Mijen mayoritas dibidang pertanian. Sebagian kecil dibidang peternak, diantaranya ternak burung puyuh, kambing, bebek, dan ayam potong. Selain petani dan berternak ada juga yang berdagang, PNS, dan ada juga yang merantau keluar kota dan luar Negri (Jakarta, Sumatra, Kalimantan, Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Korea, dan Jepang) guna memenuhi kebutuhan hidup.⁷ Berdasarkan mata pencahariannya, masyarakat Desa Mijen dapat diklasifikasi sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Bapak Martono, Kepala Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 28 juli 2016.

Tabel 3.5.
Keadaan Sosial Ekonomi Desa Mijen

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Petani	1.027 orang	40,9%
Buruh Tani	532 orang	21,2%
Peternak	319 orang	12,7%
Pedagang	55 orang	2,1%
Perantau	98 orang	3,9%
PNS	55 orang	2,1%
Bidan	5 orang	0,2%
TNI/POLRI	11 orang	0,4%
Karyawan Perusahaan Swasta	349 orang	13,9%
Karyawan Perusahaan Pemerintah	67 orang	2,6%
Jumlah	2.518 orang	100%

Sumber: Data Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Mijen Pada Tahun 2016.

Bedasarkan tabel di atas, keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Mijen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang paling banyak yaitu dalam sektor pertanian dengan jumlah 40,9% karena mayoritas masyarakat desa Mijen adalah petani. Sedangkan keadaan sosial ekonomi Desa Mijen yang paling sedikit yaitu Bidan dengan jumlah 0,2%.

B. Praktek Jual Beli Telur Puyuh dengan Syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sebagaimana yang penulis teliti, penulis menemukan praktek jual beli telur puyuh di desa tersebut terdapat berbagai macam problematika yang ada di desa Mijen. Menurut peternak burung puyuh, sebelum memulai usaha, ia meminjam modal kepada *bakul* dengan perjanjian ketika panen (telur puyuh), hasil ternak harus dijual kepada *bakul* dan memberi sebagian atau beberapa persen dari laba yang sudah didapat dari hasil penjualan ternak burung puyuh oleh *bakul* walaupun harga di pasaran lebih mahal dari pada menjual kepada *bakul*. Seperti contoh dari peternak menjual hasil ternaknya kepada *bakul* dihargai Rp. 140.000/kardus, namun ketika peternak bisa menjual hasil ternaknya ke pasar langsung bisa dihargai Rp. 155.000/kardus sehingga dapat diketahui bahwa dalam jual beli tersebut selisih harga Rp 15.000,00/kardus dengan ketika menjual ke *bakul*. Dari penjualan atau transaksi dengan *bakul*, peternak masih harus memberikan 30% dari laba yang didapat karena peminjaman modal yang terjadi diawal.⁸ Daftar perbedaan harga telur di *bakul* dan harga telur di pasaran adalah sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Bapak Tomo, Peternak burung puyuh Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 25 September 2016.

Tabel 3.6.**Daftar Perbedaan Harga Telur di *Bakul* dan Harga Telur di Pasaran**

Nama Peternak	Jumlah Ternak	Jumlah Telur Perpanen (40 Hari)	Harga Telur di <i>Bakul</i>	Harga Telur di Pasaran	Selisih Haraga
Nur Iksan	1000 ekor	40 kardus	Rp.5.600.000	Rp.6.200.000	Rp.600.000
Baidi	2000 ekor	80 kardus	Rp.11.200.000	Rp.12.400.000	Rp.1.200.000
Suntono	1000 ekor	40 kardus	Rp.5.600.000	Rp.6.200.000	Rp.600.000
Muklis	2000 ekor	80 kardus	Rp.11.200.000	Rp.12.400.000	Rp.1.200.000
Sholeh	2000 ekor	80 kardus	Rp.11.200.000	Rp.12.400.000	Rp.1.200.000
Mungen	1000 ekor	40 kardus	Rp.5.600.000	Rp.6.200.000	Rp.600.000
Kosnan	1000 ekor	40 kardus	Rp.5.600.000	Rp.6.200.000	Rp.600.000
Tomo	1000 ekor	40 kardus	Rp.5.600.000	Rp.6.200.000	Rp.600.000
Narko	1000 ekor	40 kardus	Rp.5.600.000	Rp.6.200.000	Rp.600.000
Yono	1000 ekor	40 kardus	Rp.5.600.000	Rp.6.200.000	Rp.600.000
Jumlah	14000 ekor	520 kardus	Rp.72.800.000	Rp.80.600.000	Rp.7.800.000

Sumber: Daftar Perbedaan Harga Telur di *Bakul* dan Harga Telur di Pasaran Tahun 2016.

Bedasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perbandingan harga menunjukkan adanya selisih harga telur di *bakul* dan di pasaran. Jumlah

ternak yang paling banyak 2000 ekor burung puyuh menghasilkan telur sebanyak 80 kardus dalam satu kali panen, harga telur yang dibeli *bakul* Rp. 11.200.000/40 hari dan harga telur di pasaran Rp. 12.400.000/40 hari, selisih harganya di pasaran Rp. 1.200.000/40 hari dari harga normal di pasaran. Sedangkan ternak yang paling sedikit berjumlah 1000 ekor burung puyuh menghasilkan telur sebanyak 40 kardus dalam satu kali panen, harga telur yang dibeli *bakul* Rp. 5.600.000/40 hari dan harga telur di pasaran Rp. 6.200.000/40 hari, selisih harganya sebesar Rp. 600.000/40 hari dari harga normal di pasaran.

Bagi para peternak burung puyuh selalu menjual hasil ternaknya kepada *bakul* yang telah biasa menampung hasil ternak mereka. Mengenai harga telur ini *bakul* cenderung mematok dengan harga murah dibanding dengan harga di pasar. Tetapi biasanya *bakul* menjual ke pasar dengan harga yang lebih mahal.⁹ Perbandingan harga yang tidak seimbang terkadang membuat keterpaksaan para peternak dalam menjual hasil ternaknya. Sedangkan para peternak burung puyuh mempunyai keluarga yang membutuhkan banyak biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga di saat harga telur murah, mereka tidak sekedar harus rela hidup irit tetapi terpaksa mencari hutang kepada *bakul* dan harus mengganti hutang tersebut dengan hasil ternak dan masih harus memberikan sebagian dari laba yang telah didapat.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Bapak Kosnan, Peternak burung puyuh Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 11 September 2016.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muklis, Peternak burung puyuh Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 11 September 2016.

Penjual di sini meliputi Bapak Harjono dan yang kedua ada pihak perternak meliputi Bapak Baidi, Bapak Tomo, Bapak Narko, Bapak Sholeh, Bapak Yono, Bapak Suntono, Bapak Nur Iksan, Bapak Kosnan, Bapak Mungen, Bapak Muklis. Bahan pakan peternak yang digunakan yaitu berupa *pur*.

Berbagai jenis praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagong Kabupaten Demak yaitu:

1. Jual Beli Telur yang Mensyaratkan Menjual Hasil Ternak kepada *Bakul* yang Meminjami Modal.

Pemberi modal di sini berstatus pula sebagai *bakul* sekaligus penyedia peralatan ternak seperti tempat minum air ternak, tempat obat, pakan, dan obat-obatan atau vitamin. Kesepakatan para peternak dan peminjam modal atau *bakul* untuk membagi 30% keuntungan yang di dapat peternak, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Modal Awal
 - 1) Bibit Burung : Rp. 6.000.000
 - 2) Pakan untuk 40 hari : Rp. 3.000.000
Rp. 9.000.000
- b. Hasil Panen Perbulan : Rp. 5.600.000 – 30% untuk pemodal
Jumlah : Rp. 1.680.000 (pemodal)
- c. Peternak : Rp. 3.920.000
 - 1) Tempat/Kandang : Rp. 3.000.000/1000 ekor
 - 2) Upah Pekerja : Rp. 30.000 x 40 hari (perpanen)

- 3) Hasil Ternak : Rp. 2.720.000
- d. Biaya perawatan kandang dan pengembalian modal
 - 1) Perawatan kandang : Rp. 200.000 untuk 40 hari
 - 2) Pengembalian modal : Rp. 700.000 untuk sekali panen
- e. Hasil Untuk Peternak : Rp. 1.820.000
- f. Setiap ada kerugian ditanggung peternak sendiri.

2. Jual Beli Telur Puyuh dengan Syarat

Para perternak mau menjual dan mengambil pakan ke *bakul*, awalnya para perternak dipinjami modal usaha untuk berternak burung puyuh, dengan syarat mengembalikannya dengan hasil ternak yang berupa telur burung puyuh dengan harga yang sudah ditetapkan *bakul*. Hasil ternak yang sudah dijual ke *bakul* diganti dengan pakan ternak yang berupa *pur* dengan harga yang sudah ditetapkan *bakul*. Setelah selesai mengembalikan modal yang dipinjami dari *bakul*, peternak tetap harus menjual hasil ternaknya ke *bakul* sesuai dengan kesepakatan dan memberikan beberapa persen dari laba yang telah didapat kepada *bakul* atas kesepakatan diawal.¹¹ Namun ada sebagian yang tetap menjual hasil ternaknya yang berupa telur puyuh dan membeli pakan ternak di tempat lain, setelah melunasi pinjaman modal atau penyedia pakan (*bakul*).¹²

Peternak dapat menjual hasil ternak dengan adanya syarat harus mengambil pakan ternak di *bakul*. Hal ini dapat dilakukan ketika peternak

¹¹ Wawancara dengan Bapak Narko, Peternak burung puyuh Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 2 Oktober 2016.

¹² Wawancara dengan Bapak Nur Iksan, Peternak burung puyuh Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 21 September 2016.

menjual hasil telurnya ke *bakul*. Harga pakan yang berjenis *pur* dihargai perkarung Rp. 310.000,00/karung yang berisi 50 Kg, sedangkan harga normal di pasaran sekitar Rp. 300.000,00/karung yang berisi 50 Kg, selisih harga Rp. 10.000 dari harga di pasar.¹³ Daftar peternak yang melaksanakan jual beli telur puyuh dengan syarat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Daftar Peternak yang Melaksanakan Jual beli Telur Burung Puyuh

No	Nama Peternak	Jumlah Ternak	Modal Perernak	Jumlah Pakan/Perpanen	Hasil Peternak/Perpanen
1.	Nur Iksan	1000 ekor	Rp.9.000.000	650 kg	Rp.5.600.000
2.	Baidi	2000 ekor	Rp.18.000.000	1300 kg	Rp.11.200.000
3.	Suntono	1000 ekor	Rp.9.000.000	650 kg	Rp.5.600.000
4.	Muklis	2000 ekor	Rp.18.000.000	1300 kg	Rp.11.200.000
5.	Sholeh	2000 ekor	Rp.18.000.000	1300 kg	Rp.11.200.000
6.	Mungen	1000 ekor	Rp.9.000.000	650 kg	Rp.5.600.000
7.	Kosnan	1000 ekor	Rp.9.000.000	650 kg	Rp.5.600.000
8.	Tomo	1000 ekor	Rp.9.000.000	650 kg	Rp.5.600.000
9.	Narko	1000 ekor	Rp.9.000.000	650 kg	Rp.5.600.000
10.	Yono	1000 ekor	Rp.9.000.000	650kg	Rp.5.600.000

Sumber: Daftar Peternak yang Melakukan Jual beli Telur Puyuh di Desa Mijen Tahun 2016.¹⁴

Bedasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah peternak yang paling banyak yaitu milik Bapak Baidi, Bapak Muklis dan Bapak

¹³ Wawancara dengan Bapak Yono, Peternak burung puyuh Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 9 September 2016.

¹⁴ Wawancara kepada semua peternak burung puyuh di Desa Mijen Tahun 2016.

Sholeh yang berjumlah 2000 ekor burung puyuh dengan modal utama Rp. 18.000.000. Menghabiskan pakan ternak perpanen sebanyak 26 karung x 50 kg sama dengan 1300 kg yang berupa *pur* dan penghasilan perpanen yang diperoleh Rp. 11.200.000, sedangkan jumlah ternak yang paling sedikit yaitu milik Bapak Nur Iksan, Bapak Suntono, Bapak Mungen, Bapak Kosnan, Bapak Tomo, Bapak Narko, dan Bapak Yono yang berjumlah 1000 ekor burung puyuh dengan modal utama Rp. 9.000.000. Menghabiskan pakan ternak perpanen sebanyak 13 karung x 50 kg sama dengan 650 kg yang berupa *pur* dan penghasilan perpanen yang diperoleh Rp. 5.600.000.

Berikut ini adalah beberapa hasil wawancara kepada peternak dan *bakul* tentang jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagong Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

a. Bapak Sholeh (Peternak)

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sholeh adalah:

“Saya berternak burung puyuh sudah lama dari tahun 2009 sampai sekarang, dan saya berternak burung puyuh 1000 ekor kadang sampai 2000 ekor tergantung berapa banyak modalnya yang saya punya, itu bisa bertahan sampai 1,5 (satu setengah) tahun produktif telur kalau gak kena hama atau penyakit. Penghasilan perpanen Rp. 11.200.000 dan pengeluaran perpanen Rp. 8.060.000 untuk membeli pakan ternak burung puyuh. Saya mau meminjam modal kepada Bapak Harjono untuk biaya ternak karena kesulitan dalam modal dan

kebutuhan sehari-hari sangat banyak, belum lagi keperluan untuk anak-anak sekolah. Pembayaran uang yang saya pinjam dibayar dengan hasil ternak berupa telur puyuh. *Bakul* juga mesyaratkat mengambil pakan ternak yang berupa *pur* disitu, dan saya harus memberikan 30% laba yang saya dapat kepada *bakul*".¹⁵

b. Bapak Baidi (Peternak)

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baidi adalah:

"Saya berternak sudah dari tahun 2011 sampai sekarang. Ternak saya berjumlah 2000 ekor. Penghasilan perpanen Rp. 11.200.000, dengan pengeluaran perpanen Rp. 8.060.000 untuk membeli beli pakan ternak burung puyuh. Saya mau meminjam modal di Bapak Harjono karena kesulitan modal untuk melakukan usaha, meskipun keuntungannya sedikit tapi lumayan untuk tambah-tambah pemasukan keuangan keluarga. Bapak Harjono mensyaratkan untuk mengembalikan utang yang saya pinjam dengan hasil ternak, yang berupa telur meskipun telur yang saya jual ke Bapak Harjono tidak dihargai sama di pasaran. Walaupun dengan keuntungan segitu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari".¹⁶

c. Bapak Suntono (Peternak)

Bedasarkan hasil wawancara kepada Bapak Suntoto adalah:

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sholeh, Peternak burung puyuh di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 4 Oktober 2016.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Baidi, Peternak burung puyuh di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 4 Oktober 2016.

“Saya berternak dari tahun 2010 sampai sekarang. Ternak saya berjumlah 1000 ekor. Penghasilan perpanen Rp. 5.600.000 itu masih kotor. Kadang bisa lebih atau kurang dari itu. Tergantung berapa harga telur yang dibeli *bakul*. Pengeluaran perpanen untuk membeli pakan ternak burung puyuh Rp. 4.030.000, kalau harga pakan naik bisa lebih dari itu. Saya mau minjam modal ke Bapak Harjono karena awalnya tidak punya modal buat usaha. Karena saya hanya buru tani yang penghasilannya tidak seberapa. Bapak Harjono mau meminjami modal buat usaha ternak burung puyuh dengan syarat mengembalikan modalnya dengan menjual hasil ternak kepada Bapak Harjono dan memberikan sebagian laba yaitu sebesar 30% kepada Bapak Harjono.”¹⁷

d. Bapak Mungen (Peternak)

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mungen adalah:

“Saya memulai usaha ternak burung puyuh sejak tahun 2008 sampai sekarang. Ternak saya berjumlah 1000 ekor, Penghasilan perpanen Rp. 5.600.000 itu masih kotor. Kadang bisa lebih atau kurang dari itu. Tergantung berapa harga telur yang dibeli *bakul*. Pengeluaran perpanen untuk membeli pakan ternak burung puyuh Rp. 4.030.000. Awal usaha saya hanya memiliki modal sedikit, tidak cukup untuk membeli bibit burung puyuh. Kemudian saya meminjam modal kepada Bapak Harjono dengan kesepakatan saya

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Suntono, Peternak burung puyuh di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 4 Oktober 2016.

harus mengembalikannya dengan hasil ternak burung puyuh kepada Bapak Harjono, dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Bapak Harjono, berbeda dari harga di pasar dan masih harus memberikan 30% dari laba yang telah saya dapat. Namun ketika saya sudah selesai mengembalikan modal kepada Bapak, hasil ternak saya jual di tempat lain, dengan pertimbangan harga lebih mahal dari harga yang diberikan *bakul*, dan saya membeli pakan ternak burung puyuh di tempat lain karena harga lebih murah dari Bapak Harjono.¹⁸

e. Bapak Harjono (*Bakul* atau Penjual Pakan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Harjono adalah:

“Saya mendirikan toko sejak tahun 2006 sampai sekarang. Saya memberikan pinjaman kepada para peternak yang membutuhkan modal untuk usaha ternak. Saya mau memberi pinjaman modal kepada para peternak dengan syarat hasil ternak dijual kepada saya, dan pengembalian pinjaman modal dibayar dari hasil ternak tersebut, dengan harga telur yang sudah saya tentukan. Dan saya tidak merasa dirugikan, karena saya justru mendapatkan keuntungan dengan cara tersebut. Saya menjual pakan ternak, ada *sentrat*, vitamin burung, dan obat-obatan untuk ternak”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara kepada peternak dan *bakul*, bahwa rata-rata peternak mendapatkan modal yang berasal dari *bakul* dan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mungen, Peternak burung puyuh di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 9 Oktober 2016.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Harjono, Penjual/Tengkulak di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, 4 Oktober 2016.

peternak-peternak tersebut harus mengembalikan pinjaman modal dengan cara menjual hasil panen telur puyuh kepada *bakul* ditambah dengan beberapa persen dari laba yang didapat peternak. Dari beberapa kasus di atas ditemukan jual beli telur puyuh dengan syarat, walaupun peternak tetap mendapatkan laba.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK

JUAL BELI TELUR PUYUH DENGAN SYARAT

(Studi Kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)

A. Analisis Praktek Jual Beli Telur Puyuh dengan Syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan milik dengan cara pertukaran. Karena jual beli merupakan kebutuhan *dharuri* (pokok) dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri.

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Islam menghalalkan jual beli, namun dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah aturan. Islam menentukan aturan-aturan tersebut dalam bentuk syarat dan rukun yang membentuk jual beli. Berdasarkan teori jual beli yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: *aqid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaih* (obyek jual beli), *sighat* (*ijab* dan *qabul*) dan nilai tukar pengganti barang.¹ Dalam setiap rukun jual beli tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan dengan benar, konsisten, dan dapat memberi manfaat kepada yang

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 73.

bersangkutan. Rukun syarat jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, batal dan mauqufnya transaksi jual beli.

Jual beli memiliki aturan-aturan dan mekanisme yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apapun. Misalnya, berlaku curang dalam jual beli seperti mengurangi takaran tanpa sepengetahuan pembeli, sehingga jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Sehingga, sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak dan terjadilah perselisihan dimana-mana.²

Sebagaimana telah disinggung dalam bab sebelumnya, bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Mijen mayoritas dibidang pertanian. Sebagian lain berternak, diantaranya yaitu ternak kambing, bebek, ayam potong dan burung puyuh. Selain bertani dan berternak ada juga yang berdagang, PNS, dan ada juga yang merantau keluar kota dan luar Negeri guna memenuhi kebutuhan hidup.

Sesuai dengan fokus kajian penulis yaitu pada jual beli telur burung puyuh dengan syarat. sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa yang melakukan jual beli telur puyuh adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat, atas keinginan sendiri, dan tidak termasuk

² Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, h. 14.

pemboros. Oleh karena itu, apabila dilihat dari pelaku jual beli telur puyuh ini sudah memenuhi syarat.

Ma'qud alaih atau sesuatu yang dijadikan sebagai obyek jual beli. barang yang dijadikan obyek jual beli harus memenuhi syarat, yaitu: barang harus suci, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya, dan dapat diserahterimakan.³

Sesuatu yang menjadi obyek jual beli di sini adalah telur burung puyuh. Telur burung puyuh merupakan barang yang suci, dapat dimanfaatkan secara syara', merupakan hak milik peternak dan dapat diserahterimakan. Berdasarkan kriteria tersebut, maka obyek jual beli di sini yang berupa telur puyuh, sudah memenuhi syarat.

Rukun selanjutnya yaitu terkait *sighat (ijab dan qabul)*. *Sighat* menjadi sah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: *shighat* harus diucapkan oleh orang yang telah *baligh* dan berakal, *ijab qabul* harus sesuai, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.⁴

Dalam praktek jual beli telur puyuh di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, akad yang dipakai merupakan akad yang umum dipakai masyarakat. Orang yang mengucapkan akad (*ijab dan qabul*), baik peternak maupun pembeli adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Selain itu, *ijab dan qabul* tersebut dilakukan di satu tempat akad. Oleh karena itu, syarat *ijab qabul* di sini sudah terpenuhi.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 72-73.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 116.

Nilai tukar atau harga barang yang dijualbelikan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, boleh diserahkan pada waktu akad, atau apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling menukarkan barang (*al muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.⁵ Nilai tukar dalam jual beli telur puyuh adalah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu peternak dan pembeli telur burung puyuh.

Secara umum praktek jual beli telur puyuh yang terjadi di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun muncul permasalahan dalam hal kesepakatan harga oleh pihak penjual (peternak) dan pembeli. Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa peternak harus mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pembeli, dalam hal ini yang menjadi pembeli adalah penyedia atau penjual pakan ternak burung puyuh tersebut. Harga yang ditetapkan oleh pembeli telur burung puyuh di bawah harga pada umumnya. Penjual pakan ternak di sini memberikan pinjaman pakan, akan tetapi dengan syarat menjual hasil ternak berupa telur puyuh kepadanya.

Jual beli telur burung puyuh ini bermula dari para peternak dipinjami modal usaha untuk berternak burung puyuh, dengan syarat mengembalikannya dengan hasil ternak yang berupa telur burung puyuh dengan harga yang sudah ditetapkan *bakul*. Hasil ternak yang sudah dijual ke

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 124.

bakul diganti dengan pakan ternak yang berupa *pur* dengan harga yang sudah ditetapkan *bakul*. Setelah selesai mengembalikan modal yang dipinjam dari *bakul*, peternak tetap harus menjual hasil ternaknya ke *bakul* sesuai dengan kesepakatan dan memberikan beberapa persen dari laba yang telah didapat kepada *bakul* atas kesepakatan diawal.

Fenomena di atas menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam praktek hutang piutang pakan burung puyuh yang terjadi di Desa Mijen. Orientasi kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh hutang pakan yang dilakukan oleh peternak telah berubah menjadi orientasi memperoleh banyak keuntungan yang dilakukan oleh para penyedia pakan ternak.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perubahan orientasi dalam praktek hutang di kalangan peternak burung di Desa Mijen dapat terjadi karena penyedia pakan melihat peluang keuntungan yang berlipat. Keuntungan yang diperoleh oleh penyedia pakan ternak ketika memberikan pinjaman pakan dengan harga yang lebih mahal dan mengharuskan menjual hasil telur burung puyuh kepadanya sesuai harga yang ditetapkan dengan nominal yang lebih rendah. Faktor lain yang menjadi penyebab praktek jual beli ini adalah keterbatasan modal dari para peternak. Modal yang terbatas yang dimiliki oleh peternak menjadi penyebab penyedia pakan memberlakukan syarat penjualan telur puyuh kepadanya.

Praktek jual beli telur puyuh ini hanya menguntungkan pihak penyedia pakan saja, karena harga menjadi otoritas mereka, baik harga telur maupun harga pakan. Apabila resiko kerugian menjadi alasan bagi penyedia

pakan, seperti telur yang rusak dan dia tidak bisa menambah stok pakan ternak. Hal itu bisa ditanggulangi dengan selisih harga yang sudah ditetapkan oleh penyedia pakan, ketika dia membeli telur harganya di bawah harga pasar, ketika menjual pakan harganya di atas harga pasar.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Telur Puyuh dengan Syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Ulama sepakat atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, sedangkan orang lain terkadang tidak rela memberikan barang yang dibutuhkan dengan suka rela. Maka adanya jual beli merupakan media yang tepat untuk memiliki fasilitas atau kebutuhan yang diinginkannya tanpa harus bersusah payah. Dengan ketentuan bahwa barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁶

Praktek jual beli telur burung puyuh yang ada di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tidak hanya terkandung satu akad muamalah (jual beli), akan tetapi mengakibatkan adanya akad lain yaitu

⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 75.

hutang piutang pakan ternak antara peternak dengan penyedia pakan. Dalam hal ini peternak diberi pinjaman pakan ternak dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Jual beli seperti ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam Islam. Hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh), Allah SWT menghalalkan jual beli sesuai ketentuan dan syari'at dalam QS. al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al Baqarah: 275)⁷

Secara garis besar, sebagaimana yang telah penulis paparkan pada point pertama, bahwa praktek jual beli yang dilakukan antara peternak dengan penyedia pakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Yaitu syarat yang ada pada orang yang melakukan akad, obyek akad, *sighat* dan harga.

Terpenuhinya rukun dan syarat yang ada dalam suatu akad tidak merupakan garansi keabsahan suatu perbuatan dalam Islam, termasuk pula dalam jual beli. Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan praktek-praktek muamalah yang mengandung unsur kebathilan. Meskipun suatu praktek muamalah telah memenuhi rukun dan syaratnya, jika terdapat unsur kebathilan, maka hal itu akan dapat menjadikan praktek tersebut menjadi tidak sah.

⁷ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2011, h. 47.

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut bathil. Seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syara' (bangkai, babi, lemak babi, darah, dan *khamr*).⁸ Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29 berikut ini:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. al Nisa': 29).⁹

Secara bathil dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi dengan riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*judi*), transaksi yang mengandung unsur *gharar*, atau transaksi ekonomi dengan menggunakan barang-barang atau benda yang dilarang oleh syariat, seperti jual beli barang najis, serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Untuk mendapatkan harta yang dibolehkan syara' harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dan menggunakan obyek yang halal.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 128.

⁹ DEPAG RI, *al-Qur'an...*, h. 122.

Penghindaran kebathilan dalam sebuah transaksi yang dilakukan oleh Islam dengan menambahkan ketentuan mengenai larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh seseorang saat melakukan transaksi. Larangan-larangan yang dapat merusak suatu transaksi dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian bunga tertentu sebagai pertimbangan jangka waktu.
2. Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.
3. Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, dimana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
4. Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.¹⁰

Praktek jual beli yang dilakukan oleh peternak dengan penyedia pakan di Desa Mijen berdasarkan ketentuan di atas, mengandung unsur pemberian syarat. Syarat tersebut berupa penjualan hasil telur puyuh dijual kepada penyedia pakan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar. Sifat dari tambahan ini adalah berupa materiil. Pemberian tambahan materi melalui akad jual beli sebagai syarat dalam hutang piutang yang dilakukan oleh peternak dan penyedia pakan di Desa Mijen dapat dikategorikan sebagai

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh...*, h. 58.

bentuk riba *nasiah*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.¹¹

Indikator kelebihan tersebut dapat dilihat dari harga telur lebih rendah dari harga pasar dan harga pakan di atas harga pasar. Secara langsung, jual beli yang dilakukan sebagai syarat hutang piutang tidak terkandung adanya penambahan secara materi bagi penyedia pakan. Akan tetapi jika diperhatikan dalam nilai beli terhadap hasil panen telur dan nilai jual pakan ternak, maka akan terlihat bentuk tambahan yang didapatkan oleh penyedia pakan. Nilai pembelian telur di bawah harga pasar menjadikan penyedia pakan akan memperoleh keuntungan dalam penjualan kembali telur hasil pembelian dari peternak yang berhutang pakan. Begitu pula dengan penjualan pakan di atas harga pasar, akan menguntungkan penyedia pakan tersebut.

Jual beli dengan syarat seperti itu juga dilarang oleh Nabi saw dalam sabdanya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة
فله أوكسهما أو الربا (رواه أبو داود)¹²

Artinya: Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah Saw. Bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba. (HR. Abu Dawud)

Dalam hadist di atas menjelaskan jual beli dengan syarat (*iwadh majhul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat.¹³

¹¹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al Qurthubi, *Bidayah al Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2002, Cet. ke-2, h. 705.

¹² Sulaiman bin al Asy'asy al Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1985, h. 97.

Kemudian dalam hadits yang lain Nabi melarang adanya syarat yang tidak bersumber dari kitab Allah, sebagaimana sabdanya berikut ini:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَنْتَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ. (رواه البخاري)¹⁴

Artinya: Dari Hisam bin Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah ra. Dia berkata: Rasulullah Saw, berdiri di tengah-tengah manusia kemudian bersyukur dan memuji Allah lalu bersabda: “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah batil, meskipun seratus syarat”. (HR. al Bukhari)

Adanya jumlah tambahan secara langsung maupun tidak langsung tersebut menandakan bahwa dalam praktek hutang piutang pakan antara peternak dan penyedia pakan terkandung unsur hutang piutang bersyarat yang berujung pada orientasi keuntungan yang diinginkan oleh penyedia pakan.

Praktek hutang piutang yang dilakukan oleh peternak dan penyedia pakan di Desa Mijen sangat tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam salah satu haditsnya:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً. (رواه الحارث بن أبي أسامة)¹⁵

Artinya: Dari Ali ra berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: “tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba”. (HR. al Harist bin Usman)

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010, h. 80

¹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, h. 128.

¹⁵ Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillah al Ahkam*, Semarang: Toha Putra, h. 176.

Dalam kaidah hukum Islam, kerusakan harus ditolak terlebih dahulu daripada kemaslahatan sebagaimana tertulis sebagai berikut:

ذَرُّهُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh peternak dan penyedia pakan di Desa Mijen terkandung unsur kemaslahatan bagi peternak. Kemaslahatan tersebut berupa keuntungan yang kecil dan hilangnya kebebasan bagi peternak dalam menentukan harga jual telur hasil panen mereka akibat adanya ketentuan syarat dalam proses hutang piutang pakan. Kemaslahatan yang dapat merusak praktek muamalah tidak dapat diterima dalam syari'at Islam.

¹⁶ Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 137.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya terkait praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen secara umum sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun muncul permasalahan dalam hal kesepakatan harga oleh pihak penjual (peternak) dan pembeli. Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, bahwa peternak harus mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pembeli, dalam hal ini yang menjadi pembeli adalah penyedia atau penjual pakan ternak burung puyuh tersebut. Harga yang ditetapkan oleh pembeli telur burung puyuh di bawah harga pada umumnya. Penjual pakan ternak di sini memberikan pinjaman pakan, akan tetapi dengan syarat menjual hasil ternak berupa telur puyuh kepadanya. Praktek ini terjadi karena penyedia pakan melihat peluang keuntungan yang berlipat dan modal yang terbatas dari peternak.
2. Praktek jual beli telur puyuh di Desa Mijen dalam tinjauan hukum Islam terdapat unsur-unsur pemberian syarat. Syarat tersebut berupa penjualan hasil telur puyuh kepada penyedia pakan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar. Sifat dari tambahan ini adalah berupa materiil.

Pemberian tambahan materi melalui akad jual beli sebagai syarat dalam hutang piutang yang dilakukan oleh peternak dan penyedia pakan di Desa Mijen dapat dikategorikan sebagai bentuk riba *nasiah*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Indikator kelebihan tersebut dapat dilihat dari harga telur lebih rendah dari harga pasar dan harga pakan di atas harga pasar. Praktek jual beli dengan syarat seperti ini dilarang oleh Nabi dan terdapat unsur kemudharatan di dalamnya.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait praktek jual beli telur puyuh dengan syarat di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya perhatian dalam hal modal untuk meminimalisir praktek muamalah yang kurang sesuai dengan syari'at Islam dengan dalih keterbatasan modal dalam usaha ternak burung puyuh.
2. Untuk menghindari unsur riba dapat juga menggunakan akad kerjasama (*musyarakah*), di mana dalam kedua akad tersebut, masing-masing hak milik dari peternak dan penjual pakan disatukan sebagai modal bersama.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan terselesaikannya serta terwujudnya skripsi ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Maram min Adillah al Ahkam*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al Bukhari*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman, *Terjemah dari Buku Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Bandung: Hasyimi, 2001.
- Al Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan, *Mulakhas Fiqhi*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Al Husaini, Abu Bakri bin Muhammad, *Kifayah al Akhyar*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994.
- Al Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Al Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, Cet. ke-2, 2002.
- Al Sijistani, Sulaiman bin al Asy'asy, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1985.
- Al Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *al Jami' al Shahih sunan al Turmudzi*, jilid 3, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1979.
- Al Turmudzi, Muhammad bin Isa, *al Jami' al Shahih Sunan al Turmudzi*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1996.
- Al Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, jilid 1, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- Amar, Imron Abu (Terj.), *Fat-thul Qorib*, Kudus: Menara, 1982.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1998.
- As'ad, Aliy, *Fathul Mu'in*, Jilid 2 Kudus: Menara Kudus, 1982.

- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subul al-Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2011.
- Azwar, Safiudin, *Metodolog Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Depag, *Alqur'an Al-karim*, Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2011.
- Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *et. al., Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Kartika, Yuliawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Kios dengan Syarat Hubungan Darah (Studi Kasus di Pasar Induk Buah dan Sayur "Gemah Ripah" Yogyakarta)*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Maftukan, *Jual Beli Bersyarat Wakaf (Studi Kasus Jual Beli Kavling di PCNU Kabupaten Batang)*: UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 278.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra aditiya Bakti, 1995.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1999.
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wisianto, Hari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Antara Pemasok Dan Pedagang (Studi Kasus di Kios Al-Hajj Godean Yogyakarta,):* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.
- Dokumentasi Desa Mijen, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.
- Data Kependudukan Desa Mijen Tahun 2016.
- Data Monografi Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, Tahun 2016.
- Data Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Mijen Tahun 2016.
- Wawancara dengan Bapak Muklis, Peternak burung puyuh Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Wawancara dengan Bapak Baidi, Peternak burung puyuh di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Wawancara dengan Bapak Harjono, Penjual/Tengkulak di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Wawancara dengan Bapak Kosnan, Peternak burung puyuh Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Wawancara dengan Bapak Martono, Kepala Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Wawancara dengan Bapak Mungen, Peternak burung puyuh di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Wawancara dengan Bapak Narko, Peternak burung puyuh Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Wawancara dengan Bapak Nur Iksan, Peternak burung puyuh Desa Mijen
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Wawancara dengan Bapak Rosidi, Tokoh Agama Desa Mijen Kec.
Kebonagung Kab. Demak.

Wawancara dengan Bapak Sholeh, Peternak burung puyuh di Desa Mijen
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Wawancara dengan Bapak Suntono, Peternak burung puyuh di Desa Mijen
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Wawancara dengan Bapak Tomo, Peternak burung puyuh Desa Mijen
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Wawancara dengan Bapak Yono, Peternak burung puyuh Desa Mijen
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Wawancara dengan Bapak Yusman, Tokoh ulama dan sesepuh Desa Mijen
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Wawancara kepada semua peternak burung puyuh di Desa Mijen Tahun
2016.

DAFTAR WAWANCARA

Peternak

1. Bapak berternak sudah berapa tahun ?
2. Bagaimana bapak memulai usaha ini dengan modal sendiri atau orang lain?
3. Berapa keuntungan yang didapat dalam usaha ini ?
4. Apakah bapak merasa dirugikan atau diuntungkan dari usaha ini ?
5. Apa alasan bapak mau berkerjasama dengan bakul tersebut ?
6. Apakah dengan keuntungan yang diperoleh sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ?
7. Bagaimana pendapat bapak mengenai pemberian modal yang digantikan dengan hasil telur ?

Bakul

1. Sejak kapan bapak mendirikan toko ?
2. Berapa lama bapak memulai usaha ini ?
3. Berapa pinjaman modal yang diberikan untuk peternak ?
4. Manfaat apa yang diperoleh dari penjualan tersebut ?
5. Apakah *bakul* merasa diuntungkan atau dirugikan dari penjualan tersebut ?
6. Barang apa saja yang dijual di toko bapak ?



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG
DESA MIJEN**

Jl.Raya Semarang – Purwodadi Km.38 Kode Pos 59573

N0.Kode desa /Kelurahan
3321072004

SURAT KETERANGAN

No 145/59/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekdes Desa Mijen, menerangkan bahwa :

Nama : Lailatun Ni'mah
NIM : 112311035
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Universitas : UIN Walisongo Semarang

***Telah Melakukan Peneleitian diDesa Mijen Kec.Kebonagung kab.Demak
Untuk memenuhi persyaratan tugas akhir.***

Demikian Surat Keterangan ini Kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

Mijen,4 September 2016

Sekdes,Desa Mijen



H.NASOKA. SAg

DOKUMENTASI PENELITIAN



Tempat telur burung puyuh



Pakan ternak burungt puyuh






Wawancara dengan *bakul*



Wawancara dengan peternak burung puyuh

DAFTAR SUBYEK WAWANCARA

No	NAMA	SEBAGAI	TTG	ALAMAT	TTD
1.	Nur Iksan	Peternak	Demak 21-09-2016	Ds. Mijen, Rw 02, Rt 01	
2.	Baidi	Peternak	Demak 4-10-2016	Ds. Mijen, Rw 01, Rt 02	
3.	Suntono	Peternak	Demak 4-10-2016	Ds. Mijen, Rw 02, Rt 04	
4.	Muklis	Peternak	Demak 11-09-2016	Ds. Mijen, Rw 03, Rt 03	
5.	Sholeh	Peternak	Demak 4-10-2016	Ds. Mijen, Rw 02, Rt 03	
6.	Mungen	Peternak	Demak 9-10-2016	Ds. Mijen, Rw 01, Rt 04	
7.	Kosnan	Peternak	Demak 11-09-2016	Ds. Mijen, Rw 03, Rt 05	
8.	Tomo	Peternak	Demak 25-09-2016	Ds. Mijen, Rw 01, Rt 01	
9.	Narko	Peternak	Demak 2-10-2016	Ds. Mijen, Rw 02, Rt 05	
10.	Yono	Peternak	Demak 9-09-2016	Ds. Mijen, Rw 01, Rt 01	
11.	Harjono	Bakul/Penjual Pakan	Demak 4-10-2016	Ds. Mijen, Rw 02, Rt 03	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.I/PP.06/1113/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **LAILATUN NI'MAH**
NIM : **112311035**
Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-65 Tahun 2015 di Kabupaten Blora, dengan nilai :

.....**85**..... (..... **4,0 / A**)

Semarang, 7 Desember 2015

Ketua,

Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatun Ni'mah
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Demak, 28 Mei 1993
Alamat : Dk. Mijen Tengah Rt/Rw 01/02 Ds. Mijen,
Kec. Kebonagung, Kab. Demak
Telepon/HP : 085741185162

Menerangkan dengan sesungguhnya:

PENDIDIKAN

1. Formal
1998-2004 : SDN Mijen 01
2005-2008 : MTs YASUA Pilangwetan Kec. Kebonagung Kab. Demak
2008-2011 : MA YASUA Pilangwetan Kec. Kebonagung Kab. Demak
2011-2017 : UIN Walisongo Semarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendaha Rebana JQH (Jam'iyatul Qurra'wal Huffadz) Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang tahun 2012-2013.
2. Pengurus JQH (Jam'iyatul Qurra'wal Huffadz) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang sebagai Pengkaderan tahun 2013-2014.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 Desember 2016

Lailatun Ni'mah